



Penafsiran Feminis Pada Ayat-Ayat Kesehatan Alat Reproduksi Wanita

Kartini Fujiyanti Agustin^{1*}, Ishmatul Karimah Syam², Eni Zulaiha³

¹ Darul Huaffadz Dramaga Bogor; Kartinfujiyanti19@gmail.com

² Rumah Qur'an Al-Qohar Tangerang; ishmakarimah17@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; enizulaiha@uinsgd.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Tafsir feminis;
Kesehatan perempuan;
Menstruasi;
Pembuahan;
Kehamilan.

Article history:

Received 2022-12-19

Revised 2023-02-22

Accepted 2023-01-01

ABSTRACT

This study aims to look at the Qur'an in understanding the verses about women's reproduction and the cultural changes that occur against gender discrimination, especially against women's reproduction. This research is qualitative in nature with library data and primary sources in Qs. Al Baqarah: 222-223, Qs. Al Baqarah: 187 and Qs. Luqman: 31 that discuss menstruation, fertilization and pregnancy. As a result, the nature of menstruation, which is mentioned with *adza*, was interpreted by previous scholars as dirt or disease, so many women experienced discrimination when menstruating. Likewise with the issue of fertilization, many women are only used as slaves to lust without paying attention to their condition and readiness. Even when pregnant, many husbands do not pay much attention to their wives, because they do not feel the pain and fatigue of pregnancy, so many of them ignore and assume that it is the duty and nature of a woman. Along with the development of the times, it has finally brought changes and shifts in the meaning of interpretation of reproductive verses in particular, spearheaded by feminist figures in the world and Indonesia. In conclusion, the Qur'an and Islam have brought changes to the discriminatory treatment of the Jahiliyah period against women until today. Allah SWT has truly raised the status of women and honored them when passing through the phases of reproduction. A man or husband, especially in this era, is also required to do good to his wife and help her through these phases. So that there is no more pressure and discrimination of women who are often only considered as objects of sexuality. This simple research is expected to provide new knowledge and warnings for men, especially in treating a woman or his wife, and can be useful for Qur'anic scholars and women's issues in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Al-Qur'an dalam memahami ayat-ayat tentang reproduksi perempuan dan perubahan kultural yang terjadi terhadap diskriminasi gender khususnya terhadap reproduksi perempuan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data pustaka dan sumber primer pada Qs. Al Baqarah: 222-223, Qs. Al Baqarah: 187 dan Qs. Luqman: 31 yang membahas mengenai haid, pembuahan dan kehamilan. Hasilnya, sifat haid yang disebutkan dengan *adza* banyak ditafsirkan oleh ulama terdahulu sebagai kotoran atau penyakit, sehingga banyak perempuan mengalami diskriminasi ketika haid. Begitupun dengan masalah pembuahan, banyak Wanita hanya dijadikan budak nafsu semata tanpa memperhatikan kondisi dan kesiapan dirinya. Ketika hamil pun banyak suami yang tidak terlalu memperhatikan istrinya, karena tidak merasakan sakit dan lelahnya masa kehamilan, sehingga banyak dari mereka abai dan menganggap bahwa itu sudah tugas dan kodrat seorang wanita. Seiring perkembangan zaman akhirnya membawa perubahan dan pergeseran makna tafsir pada ayat-ayat reproduksi khususnya, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh feminis dunia dan Indonesia. Kesimpulannya, Al-Qur'an dan Islam telah membawa perubahan terhadap perlakuan diskriminasi masa Jahiliyah terhadap perempuan sampai saat ini. Allah SWT telah benar-benar mengangkat derajat perempuan dan memuliakannya ketika melewati fase-fase dalam reproduksinya. Seorang laki-laki atau suami juga khususnya pada zaman ini dituntut untuk berbuat baik kepada istrinya dan membantunya melewati fase-fase tersebut. Sehingga tidak ada lagi tekanan dan diskriminasi perempuan yang seringkali hanya dianggap sebagai objek seksualitas. Penelitian sederhana ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru dan peringatan bagi laki-laki khususnya dalam memperlakukan seorang perempuan atau istrinya, dan dapat berguna bagi pengkaji Al-Qur'an dan masalah perempuan di masa depan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Secara biologis, perempuan dan laki-laki memiliki fungsi reproduksi yang berbeda (Farley, 1983; Vanryan et al., 2020). Organ reproduksi perempuan lebih banyak dan fungsinya lebih kompleks dari pada organ reproduksi laki-laki. Perempuan mengalami menstruasi, proses pembuahan atau seks, hamil, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki hanya membuahi dengan spermatozoa (de Stuers, 1960; Jawad, 2020). Fungsi reproduksi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki disebabkan karena secara alamiah perempuan memiliki organ reproduksi tersebut, seperti memiliki vagina, mempunyai Rahim dan memiliki kelenjar susu atau mammae (Muhayani, 2015).

Namun, pandangan masyarakat yang lahir dari perbedaan system dan fungsi reproduksi ini seringkali melahirkan diskriminasi, yang di antaranya adalah beban kerja yang tidak proporsional terhadap perempuan. Misal dalam sistem patriarki, pekerjaan domestik yang dibebankan kepada perempuan menjadi identik dengan diri perempuan. Dalam ranah domestik perempuan harus memasak, mencuci, menyetrika, membimbing belajar anak, dan lain sebagainya. Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak dikerjakan oleh perempuan (Khomisah, 2017).

Perlakuan diskriminatif karena perbedaan sistem dan fungsi reproduksi juga sangat terlihat dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam (Martin, 2011). Kebudayaan diskriminatif terhadap perempuan di masa pra-Islam, terutama dalam permasalahan reproduksi perempuan, di antaranya tercermin dalam perlakuan masyarakat pra-Islam terhadap perempuan menstruasi, perempuan sebagai objek seksual, bahkan sampai pada hinanya seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan (Wolf, 2017). Di tengah kebudayaan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan ini, Al-Qur'an turun untuk melakukan transformasi kultural terhadap sistem patriarki ketika itu. Dalam hal ini, ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara khusus memperhatikan perempuan dengan sistem reproduksinya, di antaranya adalah menstruasi (QS. al-Baqarah [2]: 222), seks atau pembuahan (QS. al-Baqarah [2]: 223), kehamilan (QS. Luqman [31]: 14 dan QS. Al-Ahqaf [46]: 15), melahirkan (QS. Maryam [19]: 22-26), dan menyusui (QS. al-Thalaq [65]: 6 dan QS. al-Baqarah [2]: 233).

Paling tidak kajian mengenai sistem reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an sebelumnya telah melahirkan beberapa kecenderungan kajian. *Pertama*, ayat-ayat kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an ditinjau dari segi tematik dan konseptual (Nur & Rofi'ah, 2019; Dewi, 2019)). *Kedua*, reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam. *Ketiga*, reproduksi dan seksualitas perempuan dalam Al-Qur'an, serta kaitannya dengan wacana patriarki (Hannah, 2017). Kajian dalam tulisan ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan dari kajian-kajian sebelumnya, yaitu berupa kajian kritis atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang reproduksi perempuan dalam perspektif gender. Dalam kajian gender, paling tidak tulisan ini berusaha mengungkap tentang dua hal: *pertama*, bagaimana pemahaman ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an; *kedua*, bagaimana bentuk transformasi kultural Al-Qur'an terhadap ketidakadilan atau diskriminasi gender yang berkaitan dengan sistem reproduksi perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Silverman, 2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjabar dan berakhir dengan sebuah teori (Rosyad et al., 2022). Proses pengumpulan data dalam tulisan ini yakni menyajikan data-data yang berasal dari perpustakaan untuk dideskripsikan secara analitis mengenai kesehatan reproduksi menurut Al-Qur'an. Untuk mendukung data primer dari Qs. Al-Baqarah: 222-223, Qs. Al-Baqarah: 187 dan Qs. Lukman: 14, studi ini menggunakan sumber sekunder seperti kitab tafsir,

dan karya-karya yang terkait dengan kesehatan reproduksi dijadikan sebagai sumber sekunder (Zulaiha & Mutaqin, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan (Kusmiran, 2012). Ada kesan bahwa dalam Islam upaya antisipatif terhadap organ-organ reproduksi dan fungsi-fungsinya dilakukan dalam bentuk yang ekstrim, misalnya, larangan berhubungan seksual sebelum pernikahan, termasuk segala macam prolognya, baik atas saling menyukai atau tidak. Hal-hal itulah yang seringkali disalahpahami oleh sebagian orang modern dan kemudian menuding Islam sebagai agama yang kuno dan ketinggalan zaman (Mulia, 2005).

Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa semua naluri biologis harus dipenuhi dengan cara yang diridhai, bukan melalui cara yang dimurkai (Qutb, 1992). Konsekuensinya, pemenuhan naluri biologis yang dilakukan dengan cara yang tidak diridhai, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi reproduksi yang tidak sehat, dan perbuatan tersebut juga dikutuk oleh Allah SWT (Mulia, 2005).

Berkenaan dengan itu, hak kesehatan reproduksi telah lama digulirkan dalam dokumen Kairo, antara lain hak untuk mengambil keputusan dalam reproduksi dan hak untuk hidup. Yakni setiap perempuan mempunyai hak untuk dibebaskan dari risiko kematian karena kehamilan dan melahirkan. Juga hak untuk memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Mencakup pula hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesenambungan pelayanan kesehatan, serta hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga (Nasarudin, 2001).

3.2. Ayat yang Merespons Kesehatan Reproduksi

Isu kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk selalu dibahas, karena seperti apa yang telah ada pada pendahuluan, bahwa masih banyak yang tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi wanita baik dari Wanita itu sendiri ataupun laki-laki. Sehingga sampai saat ini masih banyak permasalahan yang muncul akibat keabaihan dan ketidakpedulian khususnya laki-laki akan kesehatan reproduksi perempuan (Affiah, 2017). Seperti kekerasan seksual, beban kerja pada wanita hamil dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran sendiri, sebenarnya telah diatur secara lengkap dan terperinci mengenai hak kesehatan reproduksi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa konsekuensi hubungan seksual adalah reproduksi, karena ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah, kemudian melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang Islami, maka selanjutnya akan berhadapan dengan persoalan kesehatan reproduksi (Djakaria, 2018). Adapun ayat yang secara langsung merespons tentang hak kesehatan reproduksi adalah sebagai berikut:

1. Menstruasi

Menstruasi adalah fitrah seluruh perempuan di muka bumi meski dalam konteks ini beberapa ulama mengatakan ada perempuan yang memang tidak mengalaminya kecuali hanya sesaat yaitu Fathimah az-Zahrah puteri Rasulullah Saw, isteri Ali bin Abi Thalib ra. Namun, meski haid itu adalah fitrah, masih muncul anggapan bahwa haid terjadi karena perempuan memikul dosa atas kesalahan mereka di masa Adam dan Hawa. Sebab, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan bisa memikul dosa orang lain terlebih dalam hal ini seluruh perempuan di muka bumi yang harus memikul dosa Hawa seperti anggapan orang Yahudi.

Masyarakat Yahudi memandang menstruasi itu sebagai masalah yang prinsipil, karena dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen, siklus menstruasi bagi perempuan dianggap sebagai kutukan Tuhan (*divine creation*) terhadap Hawa yang dianggap penyebab terjadinya pelanggaran di dalam surga. Sering terdengar istilah "*The menstrual cycle is a divine creation originally given to Eve as a result of her sin in the Garden of Eden*". (Siklus menstruasi adalah ciptaan Tuhan yang semula ditujukan kepada Hawa sebagai akibat dan dosa yang dilakukannya di Taman Surga). Sebab *darah* yang keluar itu dianggap sebagai kutukan Tuhan kepada Hawa, maka anggapan ini terus melekat dan dilestarikan dengan baik oleh mereka hingga akhirnya sangat menentukan bagaimana perempuan diposisikan.

Menstruasi secara biologis merupakan siklus reproduksi yang menandai berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Perempuan yang sudah mengalami siklus menstruasi terdapat indikasi bahwa perempuan tersebut telah mampu bereproduksi. Selain itu, juga menunjukkan akan kematangan seksualitas perempuan, yang dalam artian bahwa ia mempunyai ovum yang siap dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan.

Secara khusus ayat Al-Qurʾān yang berbicara tentang permasalahan menstruasi adalah QS. al-Baqarah (2): 222, Pertanyaan ini dikemukakan ketika para sahabat melihat orang-orang Yahudi yang menjahui istrinya yang sedang menstruasi dengan tidak memberi makan dan tidak menggauli mereka di rumah. Kemudian dijawablah oleh Allah melalui turunya ayat ini, bahwa haid adalah *adza*. (Al-Wahidi, 1991)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَآدَا تَطْهَرْنَ فَأَتْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri”. (Kemenag, n.d.).

Berbeda dengan Rofi’ah yang menerjemahkan ayat tersebut dengan redaksi sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa sakit. Oleh sebab itu hendaklah engkau menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci (selesai haid). Apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri” (Rofi’ah, 2021a).

Mayoritas ulama tafsir yang sebelumnya banyak menafsirkan kata *adza* tersebut sebagai kotoran sehingga perempuan menjadi korban dari pemaknaan yang bias gender tersebut. Pada realitas tatanan kehidupan saat ini, pendapat-pendapat konservatif mengalami proses aliensi sosial. Meskipun tafsir-tafsir klasik masih terus dibaca dan dipelajari, namun penafsiran tersebut tidak selamanya dapat diamalkan dan dijadikan sebagai bahan rujukan (Mansur, 2008).

Sebelumnya, kata *adza* dimaknai dengan berbagai makna yang tentunya menyebabkan perbedaan penafsiran dalam menjelaskan tentang *haid* (menstruasi). Menurut Ath-Thabari, kata *adza* bermakna kotoran (Ath-Thabari, 2011). Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa makna dari *adza* berarti kotoran (Ibnu Katsir, 2002). Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy menyatakan bahwa lafal *adza* berarti penyakit atau gangguan (Ash-Shiddieqy, 2016). Sementara Sayyid Quthb memaknai *adza* sebagai kotoran (Quthb, 2004). Imam Al-Thaibi berpendapat bahwa kata tersebut menyifati sifat *haid* yaitu sama dengan kotoran karena baunya busuk, kotor, serta najis (Hendrik, 2006). Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa *adza* merupakan sebuah kinayah (kiasan) tentang kotoran (Zuhaili, 2013). Perkembangan zaman memungkinkan potensi adanya perubahan-perubahan penafsiran yang dapat lebih kompleks dan lebih berkeadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Pergeseran dan perubahan makna juga dapat mewarnai penafsiran ulama kontemporer. Hal ini sebagaimana dilakukan Nur Rofi’ah dalam menafsirkan kata *adza* dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berarti sakit (Nur dan Rofi’ah, 2019).

Pemaknaan Nur Rofi’ah terhadap kata *adza* bukan tanpa alasan, hal ini diungkapkannya karena dari semua pemaknaan lafad *adza* yang disebutkan dalam Al-Qurʾān hanya pada Surat Al-Baqarah ayat 222 yang dimaknai para mufassir sebagai kata kotoran. Selebihnya, dimaknai dengan gangguan ataupun kesusahan (Rofi’ah, 2021b).

Penyebutan alasan makna sakit juga disebabkan oleh pemaknaan dari ayat lain dan hadis dibawah ini (Rofi’ah, 2021b):

QS. Al-Baqarah [2]: 263

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفُورَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakit. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.” QS. Al-Baqarah [2]: 263

Hadis Nabi Muhammad SAW

أَنَّ الْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ يَمِيعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: <<إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَأَنْتُمْ لَهُمْ، ثُمَّ لَأَنْتُمْ لَهُمْ، ثُمَّ لَأَنْتُمْ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَغْضَةً مِنِّي، يَرِيْبُنِي مَا رَابَهَا وَيُوْذِنِي مَا آذَاهَا

“Miswar bin Makramah bercerita, ia mendengar Rasulullah SAW berdiri diatas mimbar seraya berkata: “Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah meminta ijinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengizinkan. Aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib lebih menyukai

menceraikan putriku dan menikah dengan putrinya (keluarga Hisyam). Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku, menyakitinya berarti menyakitiku.” (HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Pemaknaan kata tersebut hadir sebagai rekonstruksi makna ayat. Pemaknaan sakit pada penafsiran yang dilakukan oleh Nur Rofi'ah sebagai rekonstruksi makna kata dalam memahami kata *adza*. Berbeda dengan penafsiran sebelumnya yang menafsirkan *adza* sebagai kotor, gangguan, atau penyakit. Nur Rofi'ah memaknai kata tersebut dengan berangkat dari makna kata *adza* sendiri yang dapat diartikan dengan sakit. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan dari penafsirannya, bahwa perempuan tidak hanya sakit ketika menjalani menstruasi saja, sebagian perempuan banyak yang merasakannya sebelum menstruasi terjadi yang biasa disebut dengan PMS (*Pra Menstruasi Syindrom*).

Dengan rekonstruksi makna tersebut, perempuan dijaui bukan karena mereka dalam keadaan kotor melainkan dalam keadaan sakit. Nur Rofi'ah menafsirkan kata *adza* yaitu sakit. Sehingga perempuan ketika mengalami menstruasi perlu adanya perhatian, baik dari pihak suami, keluarga maupun lingkungan luar.

2. Pembuahan

Reproduksi Wanita setelah mengalami haid selanjutnya adalah hubungan intim antara suami istri yang dengan ini akan terjadi proses pembuahan. Karena setelah bagian reproduksi ini telah siap dan dirasa kuat untuk dibuahi, maka terjadilah pembuahan dalam Rahim seorang perempuan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pada proses ini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, terutama dalam kenikmatan. Ketika berhubungan tersebut. Sebagaimana yang Allah SWT jelaskan dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”

Husein Muhammad mengatakan bahwa dalam sebuah relasi seksual, Islam juga memberikan penikmatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dengan menurukannya dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat indah (Husein Muhammad, 2004):

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

“Mereka (istri-istimu) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri-istimu)” (Qs. Al-Baqarah [2]: 187)

Terlepas bagaimana Allah menjelaskan tentang hak yang seimbang dalam dua ayat di atas, perempuan saat ini masih sering kali dianggap hanya sebagai objek seksualitas semata. Karena perempuan hanya diibaratkan dengan *hars* atau ladang, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَذُقُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ وَقِيمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُوا لِلَّهِ وَعَلَّمُوا أَنْتُمْ مَلْفُوهٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Dalam ayat ini Wanita diibaratkan *harst* bagi suaminya, sehingga sering diartikan sebagai “tanah bercocok tanam”. Asbabun Nuzul pada ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Ali Ash Shabuni dalam tafsir Rawai'ul Bayan ialah dari Jabir r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan: “Jika kalian menyetubuhi istri dari arah belakang, maka anaknya akan juling. Maka turunlah ayat ini.” (HR. Bukhari dan Tirmidzi) (Muhammad Ali Ash Shabuni, n.d.).

Kata *harst* dalam surat Al-Baqarah ayat 223 ini berkaitan dengan pembuahan yang terjadi dengan proses hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an kata *harst* disebut sebanyak 13 kali, antara lain tahutsun (QS. al-Waqi'ah (56): 63), hartsun (QS. al-Baqarah (2): 71, 205, 223, QS. Ali Imran (3): 14, 117, QS. al-An'am (6): 136, 138, QS. al-Anbiya' (21): 78, QS. asy-Syura (42): 20, dan QS. al-Qalam (68): 22). Makna dasar dari kata *harst* itu sendiri yaitu “mempersiapkan lahan dengan cara membajak agar dapat meletakkan benih di dalamnya”. Namun kini kata *harst* dimutlakan pada makna *al Ardh al Mazru'ah* (tanah yang dapat ditanami) (Abu Al Qasim Al Husein bin Muhammad Ar Raghīb Al Asfahani, 2005).

Quraisy Shihab menjelaskan makna kata *harst* dalam 223 ini, yaitu sama dengan sebuah biji yang membuahkan tumbuhan. Dalam referensi lain dijelaskan bahwa laki-laki atau suami diberi keluasaan mendatangi kebun tersebut asalkan dapat menabur, menanam dan mengembangkan bibitnya dengan baik sehingga menjadi tanaman yang subur. Menurut Quraisy Shihab, maksud pada surat Al-Baqarah ayat 223 ini, dapat dijelaskan dengan bahwa seorang suami yang berperan sebagai petani harus pandai memilah dan mengelola ladangnya. Sebuah ladang seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik, dihindarkan dari segala hama, dipupuk dengan pupuk pilihan dan berkualitas, dan petani mengetahui waktu kapan harus menanam dan panen agar mendapatkan hasil yang baik. Artinya seorang suami juga berperan penting dalam proses pembuahan, ia harus tahu waktu yang tepat

dan turut mengatur masa reproduksi istri, mengatur masa kehamilannya agar tidak terjadi pembuahan yang sekeinginan suami, karena sebuah ladang juga akan rusak jika panen setiap saat. Dikarenakan juga Rahim yang ada pada setiap perempuan merupakan sebuah media atau tempat yang subur untuk proses terjadinya konsepsi antara sperma dan sel telur. Dan kemudian berkembang menjadi proses pembuahan yang nantinya akan menjadi janin yang membutuhkan vitamin dan nutrisi dalam Rahim tersebut (Shihab, 2003).

Seorang suami bukan hanya bertugas mencampuri istrinya saja, tetapi mempunyai tugas yang lebih dan harus diperhatikan oleh laki-laki. Karena diibaratkan ladang yang bisa saja terserang hama, maka suami harus melindungi istrinya dari berbagai gangguan yang dapat merusak fisik dan Rahim atau kandungannya. Seorang suami wajib menjaga memperhatikan dan memenuhi semua kebutuhan istri dan kandungannya, sehingga pada saat bayi lahir ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang tuanya.

“Datangilah ia kapan saja dan dari mana saja” dimaksudkan agar suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang disukainya, asalkan hal tersebut tidak mendatangkan mudharat bagi keduanya. Karena sperma itu bersifat suci sehingga ia juga harus dikeluarkan pada yang menjadi tempatnya bukan yang kotor.

Quraisy Shihab juga menegaskan bahwa hubungan tersebut harus dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu keduanya atau salah satunya. Beliau juga mengingatkan seorang suami harus takut kepada Allah kalau ia melanggar ketentuan yang sudah Allah tetapkan dalam hal menggauli istrinya. (Quraisy, 2002)

3. Kehamilan

QS. Lukman [31]: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَّ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” (Kemenag, n.d.).

Tidak jauh berbeda dengan terjemahan kemenag, Nur Rofi’ah menerjemahkan ayat ini dengan terjemahan sebagai berikut:

“Dan kami wasiatkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orangtua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan telah menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada orangtuamu. Hanya kepadaKulah kembalimu” (Rofi’ah, 2021a).

Nur Rofi’ah memaknai ayat sama seperti mufassir terdahulu, ath-Thabari memaknai kata *wahnan* ‘ala *wahnin* dengan makna keadaan lemah yang bertambah-tambah. (At-T}abari, 2011) Hal ini sama dengan tafsir jalalain bahwa *wahnan* ‘ala *wahnin* berarti keadaan lemah yang bertambah-tambah. (Al-mahalli, n.d.) Ibnu Katsir menjelaskan kata tersebut dengan makna dalam keadaan lemah yang kian bertambah karena membesarnya kandungan, ibu juga menyapihnya dari persusuan sejak ia dilahirkan hingga waktu 2 tahun (Ibnu Katsir, 2002). Sedangkan al-Qurṭhubi menyebutkan bahwa *wahnan* ‘ala *wahnin* bermakna keadaan lemah dan bertambah lemah (Al-Qurṭubī & Bakr, 2006).

Penjelasan mengenai keadaan biologis perempuan pada masa hamil, melahirkan, nifas, menyusui juga dijelaskan pada ayat berikut:

QS. Al-Ahqaf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِّئْتُكَ وَآئِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim” (Kemenag, n.d.).

Dengan terjemahan Nur Rofi’ah sebagai berikut:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orangtuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah juga. Mengandungnya hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:

“Ya Tuhanku, berikan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan supaya aku dapat bersikap baik yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” (Rofi’ah, 2021a).

Sebagaimana kata *wahnān ‘ala wahnin*, kata *kurhan* juga selaras dengan penafsiran terdahulu. At-Ṭabari menjelaskan kata *kurhan* bermakna susah payah, budi seorang ibu terhadap anak sebab hamil dan melahirkan yang ditanggungnya dengan sangat berat. (At-Ṭabari, 2011) Imam al-Qurṭhubi menyebutkan *kurhan* dengan makna mengandung dalam keadaan susah payah. Sementara itu, Sayid Quthub menggambarkan kata tersebut sebagai penderitaan, perjuangan, kelelahan, bahkan kepenatan (Quthb, 2004).

Pada pembahasan kedua ayat diatas, tidak ditemukan adanya perbedaan makna kata *wahnān ‘ala wahnin* dan *kurhan* antara terjemahan kemenag dengan penjelasan Nur Rofi’ah. Kedua ayat tersebut menggambarkan keadaan perempuan pada saat hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang sama-sama ditanggung oleh perempuan dalam keadaan yang *wahnān ‘ala wahnin* (lemah yang bertambah-tambah) dan *kurhan* (susah payah).

Namun, Nur Rofi’ah tidak berhenti pada makna tentang kata *wahnān ‘ala wahnin* dan *kurhan* secara tekstual. Ia juga menghubungkan makna tersebut dengan pengalaman biologis perempuan, bagaimana perempuan mendapatkan gangguan-gangguan saat hamil trimester pertama, kedua, ketiga, hingga melahirkan. Kata *kurhan* juga menggambarkan bahwa kondisi perempuan saat hamil adalah suatu yang tidak disukai ya atau membuatnya tidak merasa nyaman. Seringkali perempuan mengalami emosi yang tidak stabil, mual, sakit kepala, cepat untuk merasa Lelah dan lain-lain. Fase inilah yang sangat sulit dihadapi dan dijalani oleh perempuan. Kepayahan itu berlanjut saat ia nifas hingga merawat anak dengan penyusuan mereka. Al-Qur’an melalui ayatnya menjelaskan kepada manusia dan juga berwasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena, keberadaan manusia di dunia ini tidak lepas dari pengorbanan orang tuanya, terutama ibunya.

4. KESIMPULAN

Allah SWT telah begitu bijak menjelaskan kedudukan perempuan dalam Al-Qur’an. Perempuan yang diberi keistimewaan lebih oleh Allah dengan memiliki beberapa fungsi reproduksi dalam tubuhnya. Melalui beberapa ayat yang Allah jelaskan tentang hal ini, dapat dipahami bahwa itu adalah fase-fase dalam kehidupan seorang perempuan yang harus dihadapi dan terkadang sulit untuk dijalani. Maka, Allah memberikan kewajiban bagi laki-laki atau suami untuk berbuat baik kepada istrinya terutama Ketika melewati masa-masa reproduksi tersebut.

Islam telah merubah semua ketentuan dan diskriminasi yang didapatkan oleh seorang perempuan pada masa Jahiliyah Ketika haid, hamil atau melahirkan. Karena pada saat itu banyak sekali perlakuan ketidakadilan dan menganggap perempuan sebagai beban dan kotor Ketika mengalami masa-masa reproduksinya. Islam dengan Al-Qur’annya membawa perubahan dan mengangkat derajat perempuan, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal ini. Seiring berkembangnya zaman juga akhirnya banyak tokoh-tokoh pejuang wanita yang Kembali mengingatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak kesetaraan yang sama dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap wanita. Semoga penelitian ini dapat mengingatkan Kembali peran seorang laki-laki atau suami terhadap istrinya dan dapat membantunya melewati masa-masa sulit dalam fase reproduksinya. Dan menjadi kajian lanjutan bagi pengkaji Al-Qur’an atau masalah-masalah perempuan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abu Al Qasim Al Husein bin Muhammad Ar Raghīb Al Asfahani. (2005). *al Mufradat fi Gharib al Qur’an*. Dar al Ma’rifah.
- Affiah, N. D. (2017). *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-mahalli, I. J. dan I. J. al-S. (n.d.). *Tafsir Jalalain esd. Terj.* Sinar Baru Algensindo.
- Al-Qurṭubī, M. bin A. bin, & Bakr, A. (2006). *Al-Jāmi ‘li Ahkām al-Qur’an*. Bayrut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Wahidi, I. A. H. A. bin A. (1991). *Asbab Nuzul al-Qur’an*. Dar al-Kutub al- ‘Alamiyah.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2016). *Tafsir An-Nuur Jilid 1*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- At-Ṭabari, A. J. M. bin J. (2011). *Shahih Tarikh Ath-Ṭabari jilid 20 eds. Terj.* Pustaka Azam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 1 eds. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.* Gema Insani.
- de Stuers, C. V. (1960). *The Indonesian Woman; Struggles and Achievements. By Cora Vreede-de Stuers.* Moutonon.
- Dewi, R. (2019). “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur’an.” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan*

- Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 10(02).
- Djakaria, M. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 15–28.
- Farley, J. (1983). *The Woman in Mangement. Career and Family Issues*. ERIC.
- Hannah, N. (2017). “Seksualitas dalam Alqur’an, Hadis, dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Sosial Budaya*, 02(01).
- Hendrik. (2006). *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam dan Medis*. Tiga Serangkai,.
- Husein Muhammad. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. LKiS.
- Ibnu Katsir, I. al-D. abi al-F. (2002). *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. Maktabat al-Shafa.
- Jawad, H. (2020). Interfaith Marriages in Islam from a Woman’s Perspective: Turkish Women’s Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 128–147. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737415>
- Kemenag. (n.d.). *Al-Qur’an Terjemahnya*.
- Khomisah. (2017). Rekonstruksi Sadar Gender: Mengurai Masalah Beban Ganda (Duble Bulder) Wanita Karier di Indonesia”. *Jurnal Al-Tsaqafa*, 14(02), 339.
- Kusmiran, E. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika.
- Mansur. (2008). “Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks.” *Al-Ahwal*, 1(1), 38.
- Martin, J. K. (2011). *Islam’s First Arrow: The Battle of Badr as a Decisive Battle in Islamic History and Its Significance Today*. Air University School of Advanced Air and Space Studies Maxwell AFB United
- Muhammad Ali Ash Shabuni. (n.d.). *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam min Al Qur’an*. Maktabah Al Ghazali.
- Muhayani, U. dan S. (2015). Bias Gender Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online (Studi Krisis dalam Pemaknaan Perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 10(02), 6.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Mizan.
- Nasarudin, U. (2001). Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. *Makalah Workshop Penyadaran Gender Dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam, Kerjasama PSG STAIN Malang-PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Nur dan Ina Salma Febriany Rofi’ah. (2019). Islam Dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Tinjauan Kritis Ayat-Ayat Reproduksi. *JAI Tadabur: Urnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*.
- Quraishy, M. S. (2002). *Tafsir Al Mishbah, pesan, kesan dan keserasian Al Qur’an*. Lentera Hati.
- Quthb, S. (1992). *Islam: The religion of the future*. International Islamic Federation of Student Organizations.
- Quthb, S. (2004). *Tafsir fi Zhilatil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 10, terj. As’ad Yasin dkk*. Gema Insani Press.
- Rofi’ah, N. (2021a). “Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dalam Perspektif Islam”, dalam *Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)*.
- Rofi’ah, N. (2021b). “Tabu Menstruasi dalam Perspektif Islam”, dalam *Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)*.
- Rosyad, R., Rahman, M. T., Setia, P., Haq, M. Z., & Pr, R. F. B. V. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-Mishbah, Vol 3*. Lentera Hati.
- Silverman, D. (2015). *Interpreting qualitative data*. Sage.
- Vanryan, G. L. A., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2020). Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Pespektif Gender. *Hikmatina Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3).
- Wolf, A. (2017). Political Islam in Tunisia: The history of Ennahda. In *Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190670757.001.0001>
- Zulaiha, E., & Mutaqin, A. Z. (2021). The Problems of The Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 18–99.